

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA NOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERIMBANGAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,

Menimbang : bahwa dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 2

tahun 1960 tentang Perjanjian bagi-hasil, perlu ditetapkan perimbangan yang khusus mengenai besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik tanah melanggar ketentuan tentang perimbangan bagi-hasil yang telah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan

ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut di atas;

Mengingat : Pasal 7 dan 16 Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian bagi-

hasil (L.N. No. 2 tahun 1960).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan tentang Penetapan perimbangan khusus dalam pelaksanaan perjanjian bagi-hasil.

Pasal 1

Pemilik-pemilik tanah 2 (dua) hektar ke atas yang menyerahkan tanahnya dengan perjanjian bagi-hasil dan belum melaksanakan bagi-hasil sesuai dengan imbangan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan menurut ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi-hasil, terhitung mulai panen awal tahun 1965 setiap kali melakukan pelanggaran, dikenakan perimbangan pembagian hasil sebagai berikut:

- 60% (enam puluh perseratus) untuk penggarap tanah.
- 20% (dua puluh perseratus) untuk pemilik tanah.
- 20% (dua puluh perseratus) untuk Pemerintah yang diserahkan kepada Panitia Landreform Kecamatan setempat.

Pasal 2

- (1) Ketentuan tersebut dalam pasal 1 tidak berlaku bagi daerah-daerah di mana penggarap tanah mendapatkan pembagian hasil lebih dari 60% (enam puluh perseratus).
- (2) Dalam hal tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka seperdua dari bagian yang menurut penetapan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II menjadi hak pemilik tanah, harus diserahkan kepada Panitia Landreform Kecamatan Setempat.

PUSAT HUKUM DAN HUMAS SJDI HUKUM

Pasal 3

Penetapan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II tentang perimbangan besarnya bagi-hasil, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan ini dalam hal terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1, dengan ketentuan bahwa penyesuaian tersebut berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1964.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surat hingga tanggal 1 Januari 1964.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan diumumkan dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Maret 1964

MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA

Ttd

(Sadjarwo S.H.)